



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN PADA SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa agar Dana Alokasi Umum Tambahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu ditetapkan rincian jumlah Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pada setiap Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pada setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN PADA SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran SKPD.
8. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tentang jumlah pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan pada setiap Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dialokasikan dalam APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 24.436.416.000,-(dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah).
- (2) Alokasi anggaran yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagi secara merata kepada seluruh Kelurahan, tidak termasuk Kelurahan Wundumbatu.
- (3) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan pada setiap Kelurahan tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan bagi Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

- (5) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III PENYALURAN

Pasal 4

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan :

- a. Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020;
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020; dan
- c. Penyaluran DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 19 - 2 - 2020

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Ka. BKAD	
3	Kabag Hukum	
4		

WALIKOTA KENDARI,

H. SULKARNAIN. K.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 19 - 2 - 2020



SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

Hj. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 18 TAHUN 2020
TANGGAL : 19 - 2 - 2020

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI	DAU TAMBAHAN		JUMLAH
		SARPRAS	PEMBERDAYAAN	
1	Kelurahan Kandai	366.819.000,00	15.000.000,00	381.819.000,00
2	Kelurahan Gunung Jati	366.819.000,00	15.000.000,00	381.819.000,00
3	Kelurahan Kampung Salo	331.819.000,00	50.000.000,00	381.819.000,00
4	Kelurahan Mangga Dua	315.000.000,00	66.819.000,00	381.819.000,00
5	Kelurahan Kendari Caddi	361.819.000,00	20.000.000,00	381.819.000,00
6	Kelurahan Kessilampe	376.819.000,00	5.000.000,00	381.819.000,00
7	Kelurahan Mata	371.319.000,00	10.500.000,00	381.819.000,00
8	Kelurahan Purirano	356.819.000,00	25.000.000,00	381.819.000,00
9	Kelurahan Jati Mekar	381.819.000,00	-	381.819.000,00
10	Kelurahan Kemaraya	381.819.000,00	-	381.819.000,00
11	Kelurahan Watu-Watu	331.819.000,00	50.000.000,00	381.819.000,00
12	Kelurahan Tipulu	367.400.000,00	14.419.000,00	381.819.000,00
13	Kelurahan Punggaloba	361.819.000,00	20.000.000,00	381.819.000,00
14	Kelurahan Benu-Benua	351.819.000,00	30.000.000,00	381.819.000,00
15	Kelurahan Sodohoa	371.819.000,00	10.000.000,00	381.819.000,00
16	Kelurahan Dapu-Dapura	381.819.000,00	-	381.819.000,00
17	Kelurahan Sanua	361.819.000,00	20.000.000,00	381.819.000,00
18	Kelurahan Lahundape	346.819.000,00	35.000.000,00	381.819.000,00
19	Kelurahan Mandonga	336.819.000,00	45.000.000,00	381.819.000,00
20	Kelurahan Korumba	371.819.000,00	10.000.000,00	381.819.000,00
21	Kelurahan Alolama	381.819.000,00	-	381.819.000,00
22	Kelurahan Anggilowu	341.319.000,00	40.500.000,00	381.819.000,00
23	Kelurahan Wawombalata	356.000.000,00	25.819.000,00	381.819.000,00
24	Kelurahan Labibia	371.319.000,00	10.500.000,00	381.819.000,00
25	Kelurahan Puuwatu	371.819.000,00	10.000.000,00	381.819.000,00
26	Kelurahan Abeli Dalam	381.819.000,00	-	381.819.000,00
27	Kelurahan Watulondo	360.723.000,00	21.096.000,00	381.819.000,00
28	Kelurahan Punggolaka	381.819.000,00	-	381.819.000,00
29	Kelurahan Tobuuha	361.819.000,00	20.000.000,00	381.819.000,00
30	Kelurahan Lalodati	371.819.000,00	10.000.000,00	381.819.000,00
31	Kelurahan Kadia	371.319.000,00	10.500.000,00	381.819.000,00
32	Kelurahan Bende	260.000.000,00	121.819.000,00	381.819.000,00
33	Kelurahan Anaiwoi	331.819.000,00	50.000.000,00	381.819.000,00
34	Kelurahan Pondambea	381.819.000,00	-	381.819.000,00
35	Kelurahan Wowawanggu	371.319.000,00	10.500.000,00	381.819.000,00
36	Kelurahan Wua-wua	381.819.000,00	-	381.819.000,00
37	Kelurahan Bonggoeya	366.819.000,00	15.000.000,00	381.819.000,00

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI	DAU TAMBAHAN		JUMLAH
		SARPRAS	PEMBERDAYAAN	
38	Kelurahan Mataiwoi	368.319.000,00	13.500.000,00	381.819.000,00
39	Kelurahan Anawai	381.819.000,00	-	381.819.000,00
40	Kelurahan Baruga	381.819.000,00	-	381.819.000,00
41	Kelurahan Lepo-Lepo	349.819.000,00	32.000.000,00	381.819.000,00
42	Kelurahan Watubangga	381.819.000,00	-	381.819.000,00
43	Kelurahan Wundudopi	341.819.000,00	40.000.000,00	381.819.000,00
44	Kelurahan Kambu	381.819.000,00	-	381.819.000,00
45	Kelurahan Padaleu	365.319.000,00	16.500.000,00	381.819.000,00
46	Kelurahan Mokoau	355.319.000,00	25.500.000,00	381.819.000,00
47	Kelurahan Lalolara	381.819.000,00	-	381.819.000,00
48	Kelurahan Anduonohu	355.000.000,00	26.819.000,00	381.819.000,00
49	Kelurahan Anggoeya	371.319.000,00	10.500.000,00	381.819.000,00
50	Kelurahan Rahandouna	371.319.000,00	10.500.000,00	381.819.000,00
51	Kelurahan Matabubu	371.319.000,00	10.500.000,00	381.819.000,00
52	Kelurahan Abeli	381.819.000,00	-	381.819.000,00
53	Kelurahan Lapulu	381.819.000,00	-	381.819.000,00
54	Kelurahan Pudai	371.319.000,00	10.500.000,00	381.819.000,00
55	Kelurahan Talia	365.819.000,00	15.000.000,00	381.819.000,00
56	Kelurahan Benua Nirae	361.819.000,00	20.000.000,00	381.819.000,00
57	Kelurahan Poasia	330.869.000,00	50.950.000,00	381.819.000,00
58	Kelurahan Anggalomelai	381.819.000,00	-	381.819.000,00
59	Kelurahan Nambo	361.819.000,00	20.000.000,00	381.819.000,00
60	Kelurahan Tobimeita	381.819.000,00	-	381.819.000,00
61	Kelurahan Petoaha	381.819.000,00	-	381.819.000,00
62	Kelurahan Bungkutoko	365.819.000,00	15.000.000,00	381.819.000,00
63	Kelurahan Sambuli	331.819.000,00	50.000.000,00	381.819.000,00
64	Kelurahan Tondonggeu	345.819.000,00	35.000.000,00	381.819.000,00
JUMLAH		23.246.675.000,00	1.189.741.000,00	24.436.416.000,00

Kendari, 19 - 2 - 2020

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Ka. BKAD	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

WALIKOTA KENDARI

[Signature]

H. SULKARNAIN K